

**PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *AL-QARDH***

(Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Millania Shannanda Permatasari

NIM. 182.1111.46

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH
(Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Disusun Oleh:

MILLANIA SHANNANDA PERMATASARI

NIM.182.111.146

Surakarta, 22 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh: Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MILLANIA SHANNANDA
PERMATASARI
NIM :182.111.146
PROGRAM STUDI :HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH (Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 22 November2023



Millania Shannanda
Permatasari
NIM.182.111.146

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Millania Shannanda Permatasari

Kepada Yang Terhormat Dekan
Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Millania Shannanda Permatasari 182111146 yang berjudul:

**PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH**

(Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 November 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP.19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *AL-QARDH*
(Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap)**

Disusun Oleh:

Millania Shannanda Permatasari

NIM. 182.1111.46

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Penguji I



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.

NIP.19770105 201101 2 004

Penguji II



Fuad Muhammad Zein, M.Ud.

NIP.19890315 201903 1 012

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP.19740725 200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag

NIP.19771202 200312 1 003

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa meminjamkan kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

(QS. Al-Ḥadīd [57]: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama saya Ayahanda Jazuli yang selalu mendukung penulis, terimakasih atas segala pengorbanan yang tulus, berjuta kasih sayangnya, serta doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya untuk penulis tanpa henti. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya tulis kepada ayahanda.
2. Pintu Surgaku, Ibu Saini Susanti yang selalu mendengar keluh kesah, mendukung penulis, serta selalu memanjatkan doanya disetiap sujudnya. Sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya tulis ini kepada ibunda, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bangga.
3. Adik penulis Intan Zulianda Rizqi dan Elysia Safa Haura yang selalu menjadi sandaran penulis. Terimakasih untuk rasa sayang dan semangat yang diberikan selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf		Huruf	
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
و...و	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍahal-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu

2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu
----	------------	-----------

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wamā Muḥamadun illārasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāhalahuwakhairar-rāziqin / Wa innalāhalahuwakhairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Faaufū al-Kailawa al-mīzāna/Faauful- kailawalmīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBIAYAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 TENTANG AL-QARDH (STUDI PADA BMT BAROKAH KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran,waktu,tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Toto Suharto, S.Ag.,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri,S.Ag.,M.Hum. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Ibu Siti Kasiyati, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Kedua Orang tua Ayahanda Jazuli, Ibunda Saini Susanti dan adik penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas E yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih kepada pemilik nama Hadidul Fahmi yang selalu mendukung, mendengar keluh kesah, dan memberikan motivasinya selama masa perkuliahan hingga saat ini.
13. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan sampai saat ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 22 November 2023

Penulis



Millania Shannanda

Permatasari

NIM.182.111.146

ABSTRAK

Millania Shannanda Permatasari, NIM 182111146. **“PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/1V/2001 TENTANG *AL-QARDH* (Studi Kasus di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap).**

Qard merupakan akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan yang mendesak. Dalam akad *Qard* menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* memiliki ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui pelaksanaan akad yang diterapkan oleh BMT Barokah Cipari dan mendiskripsikan bagaimana Praktik akad *qardhul hasan* pada BMT Barokah Cipari. Serta bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* pada BMT Barokah Cipari.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan penulis ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan teks yang bersifat narasi lalu ditarik kesimpulan.

Adapun hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* di dalam BMT Barokah Cipari sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Anggota BMT Barokah secara sukarela memberikan infaq kepada pihak BMT. mereka tidak keberatan dengan adanya *infaq* tersebut karena menurut mereka *infaq* dapat melatih mereka untuk bersedekah. *Infaq* diperuntukkan untuk dana administrasi, dana operasional dan kesejahteraan anggota dimana *infaq* ini sebagai pendapatan *baitul maal* yang nantinya sebagai modal *qardhul hasan*.

Kata kunci : *Qardhul Hasan*, Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

ABSTRACT

Millania Shannanda Permatasari, NIM 182111146. **“PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/1V/2001 TENTANG AL-QARDH (Studi Kasus di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap).**

Qard is an agreement to provide a loan from a person or sharia financial institution to another person or customer to be used for urgent needs. In the Qard contract according to DSN MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qard there is a provision that the customer is obliged to return the funds received to the sharia financial institution at the time agreed upon by the sharia financial institution and the customer.

The aim of this research is to determine the implementation of the contract implemented by BMT Barokah Cipari and to describe how the Qardhul Hasan contract is practiced at BMT Barokah Cipari. As well as how to apply the National Sharia Council Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qard to BMT Barokah Cipari.

The type of research used is qualitative field research. The data sources used by the author are primary and secondary data sources. The data collection technique used by the author uses observation, interviews, documentation and then analyzed using narrative text and then conclusions are drawn.

. The results of the analysis show that the implementation of the qardhul hasan contract in BMT Barokah Cipari is in accordance with MUI Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001. BMT Barokah members voluntarily provide donations to BMT. They don't mind the infaq because they think it can train them to give alms. Infaq is intended for administrative funds, operational funds and member welfare where this infaq is Baitul Maal income which will later become Qardhul Hasan capital.

Keyword: Qardhul Hasan, DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 on Al- Qard

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kerangka Teori	10
6. Tinjauan Pustaka	21
7. Metode Penelitian	25
8. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD QARDHUL HASAN DAN KETENTUAN FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH	
A. Akad Qardhul Hasan.....	30
1. Pengertian Qard	30
2. Dasar Hukum Qardhul.....	32
3. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan	37
B. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qard</i>	

1. Pengertian Fatwa	39
2. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001	40

BAB III GAMBARAN UMUM BMT BAROKAH CIPARI, KABUPATEN CILACAP

A. Profil BMT Barokah Kecamatan Cipari.....	43
B. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Barokah.....	54
C. Praktik Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Barokah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap	57

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 DI BMT BAROKAH KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP

A. Analisis Terhadap Penerapan Qardhul Hasan di BMT Barokah Cipari Kabupaten Cilacap	63
B. Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qard	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan sehari-hari setiap orang terkait erat dengan ekonomi. Alasan mengapa hanya melalui kegiatan ekonomi orang dapat mencapai tujuan mereka dalam hidup. Sayangnya, tidak setiap manusia mampu mencukupinya. Dengan demikian, perlu bagi manusia untuk sesekali meminjam, baik itu barang atau uang, untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pinjaman, terutama pinjaman keuangan, adalah praktik manusiayang umum¹. Perjanjian pinjaman adalah apa yang disebut ketika membahas pinjaman keuangan dalam KUHP. Pasal 1754 KUHP mengatur perjanjian pinjaman dan menyatakan:

“pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan sesuatu yang habis karena pemakaian kepada pihak yang kedua. Dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang tersebut dengan keadaan serta jumlah yang sama”.²

Aturan menyatakan bahwa manusia yang meminjam barang atau uang harus mengembalikannya dalam kondisi yang sama dan untuk jumlah yang sama. Seseorang dapat meminjam uang dari orang lain atau bank.

Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan membentuk dua kategori luas lembaga keuangan Indonesia. Ada banyak jenis lembaga

¹Djoko Imbawati Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press,2016), hlm. 139.

² *Ibid*

keuangan, tetapi bank adalah yang paling umum. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima setoran uang dari publik atau sumber lain, dan menggunakan setoran tersebut untuk membuat pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkannya, serta bagi masyarakat umum dalam bentuk surat promes (*banknote*) demi meningkatkan taraf hidup masyarakat³.

Lembaga keuangan non bank dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: lembaga keuangan konstruktual (dana pensiun dan polis asuransi), lembaga keuangan investasi (pasar modal, pasar uang), dan pembiayaan lembaga keuangan membentuk tiga jenis utama lembaga keuangan non-bank (BMT, tabungan dan koperasi pinjaman). Dalam praktiknya, BMT dan lembaga keuangan non-bank lainnya mengambil peran sebagai organisasi non-pemerintah dengan mengelola tabungan dan pembiayaan publik.

Organisasi Keuangan Mikro BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) diciptakan dengan tujuan sosial dan ekonomi. Melalui administrasi dan distribusi dana komunitas seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan WAQF, serta bentuk-bentuk lain dari modal komersial dan sosial. Konsep BMT memberikan penekanan pada gagasan lembaga sosial-ekonomi rakyat, yang terutama berkaitan dengan orang miskin yang bekerja dan mereka yang berada atau dekat garis kemiskinan. Manusia belajar bertanggung jawab atas lingkungan mereka melalui fungsi sosial⁴. Lembaga BMT ini didirikan sesuai dengan ketentuan Tabungan dan

³Sumatik dan Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, (Sidoarjo:Umsida Press, 2018), hlm.10.

Koperasi Pinjaman dan Peraturan Pembiayaan Syariah dari Menteri Koperasi dan UMKM, No. 11/per/M.KUKM/XII/2017 dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992. Karena BMT adalah lembaga koperasi⁵.

Baitul Maal wat Tamwil dalam penerapannya sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Prinsip yang digunakan oleh BMT ini tak jauh beda dengan prinsip perbankan syariah. Yaitu prinsip bagi hasil serta tiap transaksinya berlandaskan prinsip syariah. Prinsip dari bagi hasil meliputi seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah. Prinsip jual beli dengan keuntungan meliputi pembiayaan murabahah juga prinsip non-profit tanpa adanya keuntungan yaitu *qardhul hasan*.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak yang diperuntukkan para anggota yang mengalami kekurangan dalam permodalan usaha. Akad *qardhul hasan* sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, dikarenakan *qardhul hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan

⁴Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), hlm. 12.

⁵*Ibid.*, hlm 9

tanpa mengharap imbalan. Akad *qardhul hasan* ini sangat cocok digunakan, agar kesejahteraan bisa merata dengan baik⁶.

Di bawah ketentuan Perjanjian Pembiayaan *qardhul hasan*, BMT bertindak sebagai pemberi pinjaman untuk memberikan kredit kepada peminjam. BMT telah sangat maju di era modern, khususnya di bidang memperkenalkan produk dari bank-bank Islam. Nasabah dapat melakukan transaksi di BMT Barokah dengan salah satunya *qardhul hasan*.

Jika diperlukan perjanjian pinjaman tetapi bunga dilarang dalam Islam, pembiayaan *qardhul hasan* akan menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, pembiayaan *qardhul hasan* tidak terbuka untuk sembarang orang. Dalam pembiayaan *qardhul hasan* tidak semua orang bisa melakukan pembiayaan ini, karena pembiayaan *qardhul hasan* hanya diperuntukkan pada orang yang benar-benar membutuhkan modal pada usahanya. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan melunasi jumlah pinjaman tanpa harus memberi imbalan apapun⁷.

Namun pada praktiknya para nasabah ketika melakukan pengembalian pinjaman dengan menggunakan akad *qardhul hasan* memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada BMT. Padahal, seharusnya tidak boleh ada imbalan apapun ataupun keuntungan yang disyaratkan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Seperti di zaman Rasulullah SAW. selain diutus menjadi seorang Rasul terakhir

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 146.

⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 342.

bagi ummatnya, ternyata Nabi Muhammad SAW. juga diberikan bakat sebagai seorang pedagang. Seorang pedagang yang sukses dan dikagumi oleh sukunya maupun dari kalangan suku lain. Sehingga Rasulullah SAW. tidaklah asing dengan transaksi perdagangan yang sifatnya tunai maupun non tunai (hutang).

Tambahan ketika membayar utang adalah tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, ia boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad. Hal ini pernah dilakukan Nabi dalam hadisnya: “Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Aku datang menemui Nabi saw., saat beliau berada di masjid -Mis'ar berkata, "Menurutku Jabir berkata, 'Saat waktu dluha.'- Jabir bin 'Abdullah berkata, “Beliau bersabda: “Shalatlh dua rakaat.” Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku” (HR. Bukhari)⁸.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi muhammad SAW, mengembalikan hutangnya dengan memberikan tambahan sebagai rasa ucapan syukur atau terimakasih kepada si pemberi pinjaman. Meskipun demikian, tidak boleh bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan bahwa ketika nanti mengembalikan utang maka harus diberi tambahan atau kelebihan. Jika memberi

⁸Abdul Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, jurnal bisnis, (Aceh: Stain Gajah Putih), Vol. 4, No. 1, 2016, hlm.126.

tambahan itu dilakukan dengan sukarela. Adapun kalau tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi jumlah hutangnya saat membayar hutang juga tidak diperbolehkan, hal itu bukan berarti juga diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri di bayar, hal itu sama dengan suap yang jelas-jelas tidak dihalalkan.

FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan secara rinci tentang qardhul hasan:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya⁹.

Pelanggan yang mengajukan pembiayaan melalui BMT Barokah harus terlebih dahulu mengunjungi kantor dan menjelaskan situasi mereka kepada anggota staf. Karyawan BMT Barokah menjelaskan berbagai bentuk pembiayaan, antara lain *Mudharabah*, *Murabahah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*, setelah menanyakan kepada nasabah jenis pembiayaan apa yang mereka minati. Setelah nasabah memutuskan jenis pembiayaan yang ingin diajukan, seperti pembiayaan *qardhul hasan*, maka nasabah harus memenuhi persyaratan, antara lain mengisi formulir pembiayaan, menyerahkan fotokopi KTP suami istri, dan dua lembar fotokopi KTP, Kartu Keluarga. Untuk memverifikasi kelayakan peminjam untuk pinjaman, prosedur pencairan melibatkan penyerahan formulir kepada manajer untuk ditinjau.

Jika pelanggan berhutang 5.000.000 dan ingin melunasinya dalam dua bulan, misalnya, tim BMT Barokah akan melakukan perhitungan berikut: $5.000.000 \times 2\% \times 2$ (2 bulan) = 5.200.000 dalam pembayaran. Jika dalam angka tempo 3 bulan maka staf akan menghitung $5.000.000 \times 2,25\% \times 3$ (3 bulan) maka klien harus melunasi sejumlah 5.337.500. Hal ini sudah ketentuan dari BMT Barokah sendiri dan anggota staf memberi tahu klien bahwa hal tambahan tersebut sebagai *infaq*, padahal seharusnya *infaq* tidak boleh diperjanjikan di awal, *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang diberikan kepada orang lain tanpa

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

unsur paksaan apapun. Itu tidak sama dengan aturan *qardhul hasan* yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI di atas.

Untuk tahun 2020-2022, pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah menetapkan total 72 anggota yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Saat ini ada 46 anggota yang memiliki reputasi baik dengan pembayaran angsuran mereka. Saat ini terdapat 26 anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran¹⁰.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pembiayaan *qardhul hasan* bukanlah transaksi komersial melainkan pinjaman lunak sosial yang terstruktur sebagai ta'awun atau akad gotong royong¹¹. Namun pada kasus diatas BMT Barokah menarik tambahan pada saat mengembalikan pinjaman.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis ingin mengajukan masalah berikut untuk dimasukkan sebagai tantangan utama dalam skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *AL-QARDH* (STUDI KASUS PADA BMT BAROKAH KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP)”.

¹⁰Sri Hidayati, Staff BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 16 Agustus 2022, jam 09.30 WIB

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm 177

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT Barokah Cipari, Cilacap.
2. Untuk mendeskripsikan praktik penerapan pembiayaan akad *qardhul hasan* di BMT Barokah Cipari, Cilacap ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memajukan pengetahuan dengan meningkatkan pemahaman kita tentang hukum ekonomi Islam dan memperkuat teori-teori yang telah ada sebelumnya.
2. Secara praktis, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi akad *qardhul hasan* dalam penelitian ini dianggap bertindak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Qardhul Hasan*

a) Definisi *Qardh*

Dalam etimologi *qardh* berasal dari kata yang bermakna قطع maksudnya ialah: memutus atau memotong”. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh* “saya memutus sesuatu dengan gunting”¹².

Dalam konteks KUHPerdara, pengertian *qardh* disamakan dengan akad pinjam-meminjam Pasal 1754, yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.¹³

Berbagai sudut pandang terkait *qardh* yang disajikan dalam literatur fikih antara lain¹⁴:

a. Berdasarkan pendapat syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich.

Dalam konteks syara', hutang atau *qardh* diartikan sebagai pemberian kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 331

¹³*Ibid*, hlm 332

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 60.

- b. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili.

Dalam hal harta *Al-Qardh*, yang setara diberikan dalam bentuk tagihan. Dengan kata lain, kesepakatan yang meminta satu pihak untuk menyerahkan beberapa bentuk properti sebagai ganti penerimaan pihak lain atas sesuatu yang nilainya sama atau lebih besar.

- c. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan adalah tindakan *al-Qardh*; barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan pengganti yang sama, dan kreditur bebas untuk menyerahkan pembayaran kapan pun mereka mau. Akad *Qardh* adalah bentuk saling membantu yang dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Qardh pada dasarnya adalah format kontrak yang didefinisikan oleh *ta'awun* (membantu) dan kasih sayang kepada pihak lain yang kesusahan. Karena menolong sesama dari ikatan hutang adalah perbuatan *ma'ruf*. Telah dikemukakan bahwa pinjaman lebih disukai daripada amal karena penerima cenderung menghabiskan uang untuk pembelian sembrono¹⁵.

- b) Dasar Hukum Qardhul Hasan

¹⁵*Ibid.*, hlm 61

1. Al-Qur'an Artinya:

مَنْذَالَّذِي يُقْرِضُاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan)". QS. Al-Baqarah:245¹⁶

Sesuai dengan ayat di atas, Allah SWT membandingkan pahala yang dilipatgandakan dengan melunasi hutang, dengan perbuatan baik, dan dengan memberikan infaq fi sabilillah. Pinjaman (utang) diberikan kepada orang yang berbuat baik karena menginginkan sesuatu sebagai balasannya, seperti halnya orang yang berhutang¹⁷.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". QS. Al-Maidah:2¹⁸

Premis dari ayat ini adalah bahwa kita berkewajiban untuk "meminjamkan kepada Allah," atau membelanjakan uang dalam

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.53

¹⁷Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Medan:UIN-SU Press, 2018), hlm 169

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah PentashihanMushaf Al-Qur'an, 2019),hlm.144

pelayanan Allah. Kita diperintahkan untuk "meminjamkan kepada sesama manusia" dalam proporsi yang sama dengan "meminjamkan kepada Tuhan". Menjadi tetangga yang baik adalah bagian penting dari menjalani kehidupan beriman kepada Allah¹⁹.

2. Hadis

Rasulullah SAW bersabda pada malam Isra, “Aku melihat di pintu surga tertulis shadaqah (diganti) dengan 10 kali, sedangkan qardh dengan 18 kali, saya bertanya “Wahai Jibril, mengapa Qardh lebih penting daripada sedekah.” “Karena ketika meminta, penanya memiliki sesuatu, dan ketika dia berutang, dia tidak berhutang kecuali karena kebutuhan, ”katanya. Tabrani dan Baihaqi melaporkan bahwa Abu Umamah RA memberi tahu mereka hal ini, dan Ibn Majah dan Baihaqi melaporkan bahwa Abas bin Malik RA mengatakan ini kepada mereka.²⁰

Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hadits lain.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِ

ضُ مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّ ثَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

(رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim qaradh

¹⁹Ibid.,

²⁰Ibid., hlm 170

dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)²¹

3. *Ijma'*

Para ahli telah memutuskan bahwa *qardh* dapat diterima. *Qardh* dianjurkan untuk *debitur (muqridh)* dan diperbolehkan untuk kreditur (*muqtaridh*) (*orang yang berhutang*). Konsensus intelektual ini berasal dari fakta bahwa manusia dikonstruksi secara sosial untuk bergantung pada saudaranya untuk mendapatkan dukungan. Tidak ada yang memiliki semua yang dia butuhkan. Akibatnya, pinjaman konstan telah menjadi normal di seluruh masyarakat. Iman Islam mengutamakan pemenuhan kebutuhan pemeluknya.

c) Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*.

Dengan asumsi rukun *qardh* ada empat macam, menurut M. Yazid Afandi.

1. Seorang debitur dikenal sebagai *muqridh*.
2. *Muqtaridh*, orang yang berhutang
3. Barang yang terutang, atau *muqtaradh*
4. Shigat akad yakni ijab qabul²².

Syarat-Syarat *Qardh*.

1. Akid (*Muqridh dan Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:

²¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), Cet.1, hlm.96

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo,2001), hlm 143

- a. *Muqridh* harus termasuk dalam kelompok orang yang dikenal sebagai Ahliyat at-Tabarru', yang mampu sepenuhnya mengelola kekayaannya sesuai dengan persyaratan ketat syariat Islam.
 - b. Keputusan seorang muqridh untuk menawarkan keringanan utang harus bersifat sukarela dan tidak dimotivasi oleh tekanan dari luar.
 - c. *Debitur, atau muqtaridh*, harus menjadi anggota Ahliyah muamalah, yang berarti dia sudah dewasa, berakal, dan bukan mahjur (orang yang tidak diizinkan oleh syariat untuk mengelola hartanya sendiri karena faktor-faktor tertentu).
2. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- a. Uang yang terutang harus dalam bentuk sesuatu yang dapat ditulis dalam kartu. Apa pun yang dapat dinyatakan sebagai salam juga dapat dinyatakan sebagai kewajiban, dan sebaliknya.
 - b. Karena qardh adalah kontrak terhadap properti, barang yang dipinjamkan harus dapat digunakan dalam beberapa cara agar kontrak menjadi valid.
3. Ijab qabul.
- Pernyataan serah terima harus ditulis dalam bahasa Inggris sederhana sehingga tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Sama halnya

dengan proses jual beli, akad qardh memerlukan persetujuan qabul untuk dapat dilaksanakan²³.

d) Implementasi *Qardhul Hasan* dan Keuangan Syariah

Akad *qardh* tidak dianggap sebagai transaksi komersial oleh ulama fiqih; melainkan diklasifikasikan sebagai akad Ta'awuny (akad gotong royong). Sehingga akad ini dapat digunakan oleh bank syariah untuk menjalankan misi filantropinya. Hal ini dicapai dengan memberikan peminjam pinjaman tanpa bunga. Kecuali jika bank setuju untuk membebaskan biaya, pelanggan harus membayar kembali uangnya²⁴.

Jika pelanggan secara sukarela membayar kembali lebih dari pokok pinjaman, bank tidak berkewajiban untuk menerima pembayaran tambahan. Perjanjian ini dilakukan di perbankan syariah untuk memajukan misi sosial bank. Uang dapat diambil dari keuntungan bank atau dari zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan dari aghniya. Bank kemudian memutuskan persyaratan kelayakan untuk penerima qardh. Status kemiskinan pelanggan dan ketidakmampuan yang ditunjukkan adalah pertimbangan utama.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-*Qardh*

Pertama: Ketentuan Umum Al-*Qardh*

²³Sri Sudarti, Op.Cit., hlm 171

²⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 144

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikaan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

4. Baitul Maal Wat Tamwil

Organisasi keuangan mikro Baitul Maal Wat Tamwil menggunakan struktur bagi hasil. Melalui penekanan sistem ekonomi BMT pada

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV.2001 tentang *Al-Qardh*

pemerataan, perdamaian, dan kemakmuran, kami dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dengan mendorong pengembangan usaha mikro berdasarkan inisiatif dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat. Nama itu mengacu pada fakta bahwa ia memiliki²⁶:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), membangun perusahaan yang sukses, dan mengeluarkan uang untuk meningkatkan posisi keuangan pemilik usaha mikro dan kecil melalui langkah-langkah seperti mempromosikan tabungan dan memfasilitasi pembiayaan bisnis.
- b. *Baitul Mal* (Rumah Harta Karun) adalah tempat yang diperuntukkan bagi pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan pembayaran zakat.

Rumah Dana (Arab: *Baitul Maal*) dan Tempat Usaha (Arab: *Baitul Tamwil* Sejak zaman Nabi hingga pertengahan perkembangan Islam, *Baitul Maal* berfungsi sebagai lembaga pusat pengumpulan dan penyaluran sumbangan amal. , Baitul Tamwil adalah organisasi nirlaba, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, menjadi jelas bahwa BMT

²⁶Nur Rianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 187

lebih dari sekadar perusahaan nirlaba, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berharga di masyarakat²⁷.

BMT dapat berfungsi sebagai lembaga seperti bank yang bergerak dalam investasi produktif, dan juga dapat bertindak sebagai saluran distribusi aset keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam fungsi kedua ini, BMT menonjol sebagai contoh lembaga ekonomi non-keuangan. Dalam perannya sebagai lembaga keuangan, BMT mengambil simpanan dari masyarakat umum (anggota BMT) dan kemudian memberikan pinjaman dari simpanan tersebut kembali kepada orang yang sama yang menyetorkannya. BMT adalah lembaga ekonomi yang diakui dan oleh karena itu diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti pengelolaan perdagangan, industri, dan pertanian²⁸.

BMT biasanya melakukan kegiatan penggalangan dana untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke UMK. Dalam model koperasi BMT, semua orang berbagi keuntungan. Pola ini menjadi landasan bagi yang lain, termasuk BMT dengan penabung dan pemboros (pelaku UMK). Dalam pengaturan bagi hasil, keuntungan dan kerugian bisnis dibagi antara mitra. Laba/rugi BMT setelah menyalurkan dana kepada pelaku UMK akan digunakan

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*, hlm 188

sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara BMT dengan penyimpan dana, sedangkan laba/rugi pelaku UMK setelah memperoleh pembiayaan dari BMT akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara BMT dengan pelaku UMK²⁹.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang serupa.

Setiap orang memiliki pemahaman tentang hutang dagang, terutama dalam konteks transaksi keuangan. Penulis tesis atau makalah penelitian akan melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi karya ilmiah yang ada yang membahas topik yang mirip dengan yang sedang diselidiki. Beberapa temuan ilmiah yang mendasari tesis ini disajikan di bawah ini:

Optimalisasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo) oleh Salafuddin Zakiy, Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Surya Sekawan efektif menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Surya Sekawan tidak memerlukan agunan dan tidak memiliki biaya tersembunyi, seperti biaya administrasi; sebaliknya, nasabah hanya dihimbau untuk infaq setiap kali

²⁹Euis Amalia, Op.Cit., hlm 23

menyetorkan cicilan ke BMT sejujur-jujurnya sesuai keinginan nasabah. Meskipun pembiayaan qardhul hasan telah diterapkan di BMT Surya Sekawan, namun belum optimal jika dilihat dari dana yang tersedia dengan dana yang dipinjam oleh nasabah. Dari total dana sebesar Rp. 185.600.384, hanya 49,5% yang dipinjam oleh nasabah; Pada titik ini, pembiayaan dianggap belum aman karena belum mencapai minimal 80%. Terdapat tantangan dalam menjalankan pembiayaan ini, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang menanganinya dengan hanya 1 manajer dan 1 staf serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan ini, yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya penyaluran pembiayaan ini³⁰.

Skripsi oleh Luthfia Ulfa, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019: “Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada Kartu IB Hasanah Berdasarkan Syariat Islam Di BNI Syariah KCP Madiun.” Berdasarkan hasil penelitian, akad qardh BNI Syariah yang telah dilaksanakan di KCP Madiun bertentangan dengan syariat Islam dan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini disebabkan fakta bahwa, meskipun sumbangan pelanggan sepenuhnya sukarela, kontrak selalu menetapkan bahwa akan ada sumbangan sukarela. Dengan demikian melanggar Fatwa DSN No. 19/DSN-MU/IV/2001. Sementara itu, upaya preventif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan BNI Syariah KCP Madiun melakukan survei awal nasabah di bawah pengawasan Komite Pemantau Risiko.

³⁰Salafuddin Zakiy, “*Optimalisasi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)*”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

Selain itu, Komite Pemantau Risiko dapat memastikan kekayaan nasabah dari segi pembiayaan meskipun nasabah tidak menggunakan jaminan. Tindakan kedua adalah korektif; jika nasabah atau pemegang kartu menunggak, BNI Syariah KCP Madiun akan mengenakan biaya keterlambatan³¹.

Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, “*Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Dan Implementasinya*”, Jurnal At Ta’ajir Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1, Lampung, Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qardhul Hasan bukanlah transaksi bisnis komersial melainkan kontrak yang didedikasikan untuk pinjaman yang dijamin dengan aset bergerak dan dapat ditagih dan kontrak gotong royong. Pembiayaan qardh berasal dari bagian permodalan LKS, khususnya BMT, laba ditahan, dan perseorangan yang menitipkan pencairan dananya kepada BMT³².

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Banda Aceh, IAIN Ar-Rainy, Volume 3, Edisi 1 (2014), Bustami, “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh). Mekanisme pembiayaan qardhul hasan di BQ Amanah Banda Aceh terdiri dari tahapan sebagai berikut: tahap aplikasi, tahap analisis dan

³¹Luthfia Ulfa, “*Praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP Madiun*” Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

³²Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, “*Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Dan Implementasinya*”, Jurnal At Ta’ajir Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, (Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro), Vol. 1, No.1, 2019.

investigasi, tahap keputusan permohonan pendanaan, tahap pencairan dana, dan tahap pembayaran kembali pembiayaan qardhul hasan. Sementara BQ Amanah memitigasi potensi kerugian dari pembiayaan qardhul hasan dengan menugaskan petugas penagihan ke rekening yang pemiliknya terlambat membayar. Untuk bagiannya, BQ Amanah menyederhanakan penerapan sistem manajemen risiko pembiayaan qardhul hasan dengan memberikan waktu tambahan kepada peminjam untuk melunasi pinjaman mereka dan pembayaran yang lebih sedikit³³.

Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Perbankan Syariah dan Manfaatnya,” oleh Febri Annisa Sukma, Refaki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani, diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Bandung pada tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad qardh bukanlah sarana bagi pemberi pinjaman untuk mencari keuntungan, karena tidak ada imbalan atau kelebihan pengembalian, tetapi lebih merupakan bentuk bantuan dan kasih sayang kepada peminjam. Akan tetapi, qardh mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, sehingga peminjam tidak berhak mendapatkan keuntungan dari pinjaman dan mungkin berhak mendapatkan lebih jika pinjaman diberikan dengan itikad baik dan tanpa kesepakatan sebelumnya. Produk kerjasama penyaluran zakat produktif dengan BAZNAS, pembiayaan usaha, *Letters of Credit*, dan produk lainnya semuanya memanfaatkan qardh dalam prakteknya di perbankan syariah. Qardh dapat

³³Bustami, “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, (Banda Aceh: IAIN Ar-Rainy), Vol. 3, No. 1, 2014

diberikan kepada bank sebagai ucapan terima kasih dari nasabah yang berterima kasih, tetapi bank tidak boleh merundingkan atau meminta hadiah tersebut³⁴.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan, yang digunakan penulis selama penelitian ini, memerlukan pemeriksaan masalah dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian seperti yang ada di masa sekarang, dan didasarkan pada bukti nyata yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif³⁵. Metodologi penelitian mencerminkan tujuan menyeluruh studi untuk menjelaskan secara spesifik pembiayaan *qardhul hasan*, termasuk mekanisme pelaksanaannya, kesesuaian kontrak dengan peraturan Fatwa DSN-MUI, dan praktik saat ini. Secara khusus, informasi tentang Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Barokah diperlukan untuk penelitian ini.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer: Informasi dikumpulkan langsung dari sumber utama. Informan adalah orang yang dapat diwawancarai untuk memperoleh data berupa tanggapan verbal. Sri Hidayati, manajer di

³⁴Febri Annisa Sukma dkk, “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol. 3 No. 2, 2019

³⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 6

BMT Barokah, dan beberapa nasabah BMT berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder: sumber sekunder menyediakan konteks untuk sumber primer, seperti studi, pendapat ahli, dan temuan ilmiah. Informasi sekunder diperoleh dari karya-karya yang diterbitkan yang menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di BMT Barokah yang beralamat di Jl. Cipari-Majenang di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, untuk mendapatkan informasi yang paling mutakhir dan terpercaya tentang materi pelajaran. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di BMT Barokah agar dapat mengetahui lebih jauh tentang implementasi lembaga pembiayaan qardhul hasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi, seseorang dapat melakukan wawancara dengan seseorang dan mengajukan pertanyaan kepada mereka, kemudian mendengarkan tanggapan mereka³⁶. Penulis memilih manajer atau karyawan BMT Barokah dan pelanggan BMT Barokah sebagai responden untuk metode pengumpulan data ini.

b. Dokumentasi

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm 133

Dokumentasi ini adalah catatan dari apa yang telah terjadi. Gambar, tulisan, dan bahkan monumen fisik semuanya bisa menjadi bukti. Catatan tertulis, seperti memoar dan biografi, serta dokumen formal seperti undang-undang dan protokol. Kemudian Anda harus merekam visual seperti gambar atau serangkaian foto. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data memfasilitasi pencarian dan pengorganisasian informasi yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengklasifikasikan, mensintesis, menyusun ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain³⁷. Menganalisis dengan menggambarkan gejala atau fenomena dan fakta yang diperoleh dari lapangan secara objektif, analisis data deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti untuk memberikan solusi definitif terhadap masalah yang diangkat oleh penelitian ini. Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Miles dan Huberman. Berikut tahapan dalam analisis data tertata:

- a. Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi juga ditambah dengan membuat

³⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm

catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data refleksi terhadap data alam penelitian kualitatif. Catatan lapangan tidak lain pada catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, observasi ataupun menyaksikan kejadian- kejadian tertentu. Biasanya catatan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkat, pokok utama saja kemudian dilengkapi dan disempurnakan ketika peneliti sudah pulang ke tempat tinggalnya.

- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dipergunakan untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berdasarkan matrik maupun pengkodean dari hasil reduksi data dan penyajian data itulah selanjutnya penelitian dapat menarik kesimpulan data, memverifikasi sehingga menjadi kebermaknaan data.

H. Sistematika Penulisan

Studi ini ditulis untuk membantu pemahaman dan memperjelas diskusi rasional dan metodis, yang keduanya diperlukan untuk tujuan studi yang dinyatakan. Untuk informasi tambahan, penulis telah memecah deskripsi mereka menjadi lima bab:

Pada bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan menemukan pendahuluan yang mencakup sejarah masalah, formalisasinya, tujuan dan hasil studi, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi, dan sistem penulisan.

Pada bab II Landasan Teori. Penulis menyajikan tentang landasan teori. Teori-teori yang terkait dengan penelitian, seperti gambaran umum pendanaan *qardhul hasan*, dibahas dalam bab ini. Penulis menggunakan penjelasan dari teori-teori ini untuk membantu dalam membahas masalah yang diangkat oleh penulis.

Pada bab III, Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang profil BMT Barokah, pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Barokah dan pelaksanaan tambahan uang di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

Pada bab IV Analisis Data. Penulis mengkaji bagaimana BMT Barokah telah mempraktekkan Fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembiayaan *qardhul hasan*. Bab ini juga mencakup diskusi tentang temuan.

Pada bab V Penutup. Penulis menyajikan pemikiran dan rekomendasi akhir terdiri dari kesimpulan dan saran. Di bagian akhir ini juga terdapat daftar pustaka dan lampiran yang menjelaskan secara rinci buku-buku dan sumber-sumber lain yang dikonsultasikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *QARDHUL HASAN* DAN KETENTUAN FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARD

A. Akad *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qard*

Akad dalam bahasa Arab *'al-'aqad*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabith*). Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*Ijāb*) dan penerimaan (*Qabūl*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Secara terminologi muamalah, *Qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *Qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman tersebut ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuatu kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.¹

¹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (teori dan praktik)*, (Jepara: UNISNUS PRESS, 2019), Cet.1.hlm.93

Secara etimologi *qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i *Qard* adalah pemberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengankata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tidak memakai uang bunga.² Menurut Bank Indonesia, *Qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtariq*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.³

Definisi *qard* secara *syar'i* menurut para ahli fiqh yang dikutip oleh Ismail Hannanong antara lain sebagai berikut:⁴

- a) Madzab Hanafi mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik.
- b) Madzhab Maliki mengatakan *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c) Madzhab Hanbali *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dan dengan itu mengembalikan

²Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisi akad pembiayaan *Qardh* dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah", Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding, hlm.104, Vol.1, 2018

³ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2019)

⁴ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam",

seai dengan pendanaannya.

- d) Madzhab Syafi'i *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari berbagai pengertian *qard* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *qard* merupakan perikatan atau perjanjian antara dua belah pihak, yang dimana pihak pertama menyediakan dana atau menyerahkan dana dalam arti kata lain meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang meminjam harta kepada pihak pertama yang nantinya dapat ditagih atau diminta kembali dana tersebut, meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan cepat dan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2):245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.⁵

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.53

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁶

2) QS. Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*⁷

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwasanya dan janganlah penulis tidak menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Mandiri, 2016), Cet.4,hlm.331

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan)Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.63

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁸

3) QS. Al- Hadid (57):11

مَنْذَرُ الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*⁹

Penjelasan dari ayat di atas adalah manusia disebut untuk

“meminjamkan kepada Allah”, maksudnya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Sejalan dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga disebut untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

4) QS. Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁰

⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Cet.1, hlm. 146

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 796

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan, tolong menolong dalam hal yang buruk tidak diperbolehkan dalam Islam.

b. As-Sunnah

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً
(رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)”. (HR Ibnu Majah No2421, kitab al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Bihaqqi)¹¹

Maksud dari hadis diatas, HR Ibnu Majah No 2421, kitabal-Ahkam yang dikutip oleh Mahmudatus Sa’diyah bahwa sebagai muslim yang baik adalah menyedekahkan hartanya kepada saudaranya (muslim yang lain) daripada meminjamkannya.¹²

¹¹Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), Cet.1,hlm.96

¹² Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: AMZAH, 2020), Cet.1,hlm.242

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah

Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab, “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan minjam kecuali karena keperluan”. (HR Ibnu Majah No 2422, kitab al-Ahkam)¹³

Berdasarkan hadis diatas, HR Ibnu Majah No 2422, kitab al-Ahkam yang dikutip oleh Ismail Hannanong dapat dikatakan bahwa memberikan penanguhan (menghutangkan) atau memberikan kelonggaran dalam pembayaran dalam suatu jual beli, akan mendapatkan keberkahan.

c. Ijma’

Menurut para ulama yang telah sepakat bahwasanya *al-qardh* diperbolehkan dilakukan, yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Kesepakatan ulama ini berdasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia

¹³ Ismail Hannanong, ”Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum, (Pare-Pare) Vol.16 Nomor 2,2018,hlm.176

butuhkan. Dengan demikian, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun harus ada dalam setiap akad, karena rukun merupakan sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal dari suatu yang ditegakkannya. Seperti halnya jual beli rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, rukun *qard* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* yang juga dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, rukun *qard* adalah¹⁵:

a. Rukun *qard*

1) *Al-Aqid*, yaitu *Muqrid* dan *muqtarid*

- a) *Muqrid* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur)
- b) *Muqtarid* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur)

2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang atau objek dalam akad *qard* yang disebut piutang (debit)

3) *Shighat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *Shighat* merupakan *ijāb* dari

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, hlm. 132

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. 5, hlm. 278

pihak *muqrid* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan system kewajiban mengembalikan pengantinya, dan *qabūl* dari pihak *muqtarid* yang menunjukkan persetujuan dari *ijab*.¹⁶

b. Syarat Qard

1) Syarat *Qard* terkait dengan akad (*Aqidain*)

a) Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli *tabarru'* yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, baligh, berakal sehat dan *mumayiz*

b) Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

2) Syarat *Qard* terkait dengan harta yang dihutangkan

Harta yang ada padanannya dipasaran (*al-Maalal-Misli*), yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung.

Madzhab Hanafi berpendapat, *qard* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian

¹⁶*Ibid.*, hlm.279

yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan *qard* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qard* atau semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.

- a) Harta yang dihutangkan berupa benda.
- b) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.

B. Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti “jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa” yang merupakan hasil seperti yang dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan atau *isti'arah*. Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik

perorangan maupun berkelompok.¹⁷

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh¹⁸

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet.1,hlm.5

¹⁸Fatwa DSN MUI Tentang *al-Qardh*

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT BAROKAH CIPARI, KABUPATEN CILACAP

A. Profil BMT Barokah Kecamatan Cipari

1. Sejarah BMT Barokah

Baitul Maal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Bai`tul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit contohnya; *zakat, infaq, dah sadaqoh*. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.¹

Baitul Maal Wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang intinya merupakan kegiatan pengembangan usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

BMT Barokah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lahir di Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. BMT Barokah berdiri pada tahun 2008. Karena banyak permasalahan tentang

¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta:Prenada media Group,2018), Cet.4, hlm.363

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenamedia Group,2018), Cet.9, hlm.473

perekonomian yang dialami atau dihadapi oleh masyarakat kelas menengah kecil ke bawah maka dari itu berdirilah BMT Barokah. Kendala yang dirasakan oleh golongan masyarakat tersebut dalam beraktivitas untuk meningkatkan usahanya adalah modal.³

Berdasarkan syariah kegiatan BMT Barokah ada 2 yaitu sebagai badan maal dan badan Tamwil. Badan maal merupakan kegiatan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan juga sebagai pengelola zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan badan tamwil merupakan badan yang tugasnya menghimpun (tabungan), menyalurkan (pembiayaan), dan mengelola dana untuk tujuan profit oriented.

BMT Barokah didirikan di Jalan Cipari-Majenang, Desa Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap pada bulan Mei 2015.⁴ Para pendiri adalah sekumpulan tokoh masyarakat kecamatan Cipari yang peduli terhadap keberadaan masyarakat menengah kecil kebawah dan mempunyai tujuan untuk memperdayakan mereka sehingga dapat mandiri.

- a. Susunan Pengurus :
- Ketua : H. M Darindi
 - Sekretaris : Drs. Sumardi
 - Bendahara : Yatiman, S.PKP
- b. Susunan Pengawas :

³Sri Hidayati, Manager BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, Jam 10.30 WIB

⁴Profil BMT Barokah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap

- Ketua : H. Djumali, BA
 - Anggota : Muklis, S.E
Hj. Siti Aisah, A.Md
- c. Manager : Sri Hidayati, S.E
- d. Anggota :
- 1) H. M Darindi
 - 2) Drs. Sumardi
 - 3) Yatiman, S. PKP
 - 4) H. Djumali, BA
 - 5) Muklis S.E
 - 6) Hj. Siti Aisah A.Md
 - 7) Sri Hidayati, S.E
 - 8) Budi Sisworo
 - 9) Ahmad Farhan
 - 10) H. Karmono
 - 11) Robingah
 - 12) Sukirno, S.E
 - 13) Sarno
 - 14) Kamaludin

2. Visi dan Misi BMT Barokah

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro yang profesional, terpercaya, dan mengakar di masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan mitra pengusaha mikro.


b. Misi

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber dayaekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro
- 2) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- 3) Membangun keswadayaan masyarakat dan perorganisasian kelembagaan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.⁵

⁵Banner Visi dan Misi BMT Barokah

3. Struktur organisasi BMT Barokah

Table 1 Struktur Organisasi



Sumber: Dokumentasi Observasi

4. Diskripsi Jabatan⁶

a. Rapat Anggota

- 1) Rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi
- 2) Menetapkan AD dan ART
- 3) Mempertimbangkan, memilah, menyetujui laporan pengurus dan pengawas, rencana kerja dan RAPB KJKS yang akan datang.
- 4) Memilih, mengangkat, dan atau memberhentikan pengurus dan pengawas jika terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan rapat anggota dan kepentingan anggota yang tidak sesuai AD dan ART.
- 5) Mengatur pembagian SHU.
- 6) Melaksanakan amandemen terhadap Anggaran Dasar.
- 7) Mempertimbangkan dalam proses pembukuan Koperasi.

b. Dewan Pengawas Syariah⁷

- 1) Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT sehingga benar-benar dengan prinsip syariah Islam.
- 2) Memastikan produk dan jasa BMT sesuai dengan syariah.
- 3) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan

⁶ Observasi susunan pengurus di BMT Barokah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, di Cilacap, 20 Januari 2023

⁷Sri Hidayati, Manager BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, Jam 10.30 WIB

sesuai dengan syariah.

- 4) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT.

c. Manager⁸

- 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- 2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*financial* atau *non financial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
- 4) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

⁸*Ibid*

- 6) Mengamankan harta kekayaan BMT agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh asset BMT.
 - 7) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional BMT.
- d. Pengawas⁹
- 1) Memberikan hasil penelitian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang operasional, keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan BMT lainnya serta peningkatan efesiensi dan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
 - 2) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan ketentuan, rencana dan prosedur BMT yang telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi.
 - 3) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua hak milik BMT telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
 - 4) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemn BMT dapat dipercaya.
 - 5) Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan

⁹ Standar Operasional pada BMT Barokah

tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

- 6) Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan diatas dan menyampaikannya kepada manajer BMT.

e. Operasional¹⁰

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan kepada mitra atau anggota BMT.
- 2) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dengan secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
- 3) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional.
- 4) Terselenggaranya aktivitas rumat tangga BMT.

f. Kepala Bagian Pembiayaan

- 1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*)
- 2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
- 3) Pengarsipan jaminan pembiayaan
- 4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan

¹⁰*Ibid*

- 5) Penyiapan kupon dan sontrol terhadap kupon
- 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- 7) Membuat laporan pembiayaan bulanan.
- 8) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.
- 9) Membuat surat perjanjian dengan pihak lain.

g. Accounting

- 1) Mengecek kembali slip-slip harian inputan kasir
- 2) Memastikan slip-slip diinput dan masuk sesuai dengan pos-pos yang tersedia
- 3) Mengecek keadaan kas harian
- 4) Mencocokkan saldo-saldo pembiayaan hasil inputan kasir dengan hasil inputan pembiayaan
- 5) Membuat laporan keuangan
- 6) Melaporkan laporan keuangan kepada atasan.

h. Marketing

- 1) Sebagai sarana pemasaran atau promotion
- 2) Koordinator lapangan antara pihak BMT dan nasabah
- 3) Mengembangkan potensi nasabah di lapangan
- 4) Melaporkan tugas harian dalam kerja (rekapan harian)

i. Staff Penagihan

- 1) Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai

dengan waktunya.

- 2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan BMT.
- 3) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah.

j. Teller

- 1) Menerima daftar penerimaan kas, bukti kas masuk
- 2) Membuat bukti setor bank dan menyetor kas tersebut ke bank
- 3) Melayani nasabah dengan baik
- 4) Bertanggungjawab dalam menerima dan mengeluarkan kas perusahaan.

B. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Barokah

1. Mudharabah

Ketentuan akad mudharabah dalam BMT Barokah Kecamatan Cipari meliputi:¹¹

- a. Jangka waktu 3 dan 4 bulan
- b. Pembiayaan untuk modal kerja usaha produktif
- c. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat akad tersebut harus mencukupi syarat dan rukunnya agar sah dan tidak fasakh. Produk mudharabah yang ada pada BMT Barokah terdiri dari simpanan mudharabah, simpanan

¹¹Sri Hidayati, Manager BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, Jam 10.30 WIB

berjangka *mudharabah*, si haji dan si didik.

1) Simpanan *mudharabah*

Bagi hasil pada simpanan mudharabah adalah 40% : 60% untuk mudharib, pada setoran awal sebesar Rp. 50.000 dan uang bisa diambil kapanpun.

2) Simpanan Berjangka Mudharabah

Simpanan berjangka uang pada saat jatuh tempo, perpanjangan secara otomatis, tidak ada potongan administrasi per bulannya, dan nisbah bagi hasil dilakukan pada saat 3 bulan yaitu 40% : 60%

3) Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan anggota BMT Barokah menggunakan akad mudharabah untuk merencanakan pendidikan pada baik pada tingkat SD, SMP, SMA, maupun Universitas.

4) Simpanan Haji

Simpanan haji adalah simpanan dengan akad mudharabah untuk merencanakan hal-hal yang nantinya berkaitan dengan ibadah haji maupun umroh.

5) Simpanan Hari Raya

Simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya, hanya dapat diambil satu minggu menjelang hari raya

idul fitri dan idul adha.

6) Pembiayaan *murabahah*

Akad ini adalah pembiayaan berupa pembelian barang. Dalam pelaksanaannya nilai keuntungan penjualan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktunya yaitu 2 atau 3 bulan sampai 4 bulan.

7) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan sewa beli atau objek barang yang dibutuhkan anggota untuk menunjang peningkatan produktifitas usaha dan aktivitas anggota lainnya.

8) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* merupakan hutang uang untuk kebutuhan usaha dan non usaha, yang berlaku hutang seribu kembali seribu.

Rukun *qardhul hasan* menurut BMT Barokah meliputi: penghutang, yang menghutangi dan uang atau barang yang dihutangkan. Ma'qud alaih atau obyek transaksi = uang atau barang. Syarat *qardhul hasan* di dalam BMT Barokah yaitu: menyerahkan foto copy KTP suami istri yang berlaku, fotocopy KK dan membawa aguan berupa sertifikat atau BPKB (disertai fotocopy STNK).¹²

¹²*Ibid*

C. Praktik Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.

Qardhul hasan adalah hutang uang untuk kebutuhan usaha maupun non usaha berliku *mitlsan bi mitsin* (hutang seribu kembali seribu), jangka waktu 1 minggu, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pengajuan dana dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti membayar biaya sekolah, membayar persalinan, dan lain sebagainya.

1. Pelaksanaan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah

Manajer BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap Ibu Sri Hidayati mengatakan bahwa nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjaman harus membawa beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi:¹³

- a. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan BMT Barokah
- b. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku,
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Jaminan berupa sertifikat atau BPKB (disertai foto copy STNK).

Beliau juga memberikan gambaran bahwa jika nasabah

¹³Sri Hidayati, Manager BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, Jam 10.30 WIB

meminjam uang dengan nominal Rp. 2.000.000 misal nasabah akan membayar dalam waktu 1 bulan, maka staff akan menghitung $2.000.000 \times 1,5\% \times 1$ (1 bulan) yang harus di bayar anggota Rp.2.030.000. Manajer BMT Barokah menjelaskan bahwa tambahan tersebut akan di masukan di dalam infaq.¹⁴Jika pelanggan berhutang 5.000.000 dan ingin melunasinya dalam dua bulan, misalnya, tim BMT Barokah akan melakukan perhitungan berikut: $5.000.000 \times 2\% \times 2$ (2 bulan) = 5.200.000 dalam pembayaran. Jika dalam angka tempo 3 bulan maka staf akan menghitung $5.000.000 \times 2,25\% \times 3$ (3 bulan) maka klien harus melunasi sejumlah 5.337.500 yang nantinya akan dimasukkan dalam infaq.

“ Perhitungan disini seperti itu mbak misalkan mbak pinjam 2.000.000 dalam waktu 1 bulan maka BMT menetapkannya $2.000.000 \times 1,5\% \times 1$ bulan, jadi besaran infaqnya mengikuti berapa lama mbak pinjam di BMT. Kalo untuk presentasinya memang sudah kita yang menentukan, sudah ditentukan dengan pihak atasan mbak.”¹⁵

Selanjutnya permohonan pengajuan anggota akan diproses oleh manajemen pihak BMT Barokah. Disini pihak BMT meminta waktu selama dua minggu untuk memberi keputsan dari pengajuan permohonan anggota. Apabila pengajuan permohonan calon anggota bisa di setujui maka pihak BMT Barokah akan melakukan survey kediaman anggota untuk memastikan anggota yang mengajukan

¹⁴*ibid*

¹⁵ *ibid*

pembiayaan tersebut mampu dalam membayar angsuran tersebut.¹⁶

2. Pelaksanaan Realisasi pengajuan Pembiayaan *qardhul hasand* di BMT Barokah

Setelah proses pengajuan dilakukan dan disetujui oleh BMT Barokah maka anggota harus melengkapi tahapan pengajuan pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir realisasi dan akad pembiayaan. Pengisian formulir ini bertujuan untuk merealisasikan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*.
- b. Persetujuan jangka waktu pengembalian.
- c. Menyerahkan jaminan.

3. Pelaksanaan pembayaran pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah

Ibu Robingah selaku teller BMT Barokah menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan *qard* di BMT Barokah ini dapat dilakukan sewaktu-waktu yaitu pada hari senin - jum'at pukul 08.00 – 15.00 WIB anggota dapat datang langsung ke BMT Barokah dengan mengisi slip angsuran dan membawa buku angsuran. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran anggota tidak dikenakan denda keterlambatan. Tetapi anggota harus tetap konfirmasi pada pihak BMT Barokah apabila ada

¹⁶Observasi Pelaksanaan praktik *qardhul hasan* di BMT Barokah, di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, 24 Januari 2023

kendala pembayaran.¹⁷

4. Pendapat Nasabah Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Barokah

Salah satu anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah adalah Bapak Tursiman¹⁸, beliau merupakan anggota BMT Barokah kurang lebih sudah 3 tahun. Menurut beliau, untuk prosedur pengajuan pembiayaan yang sangat mudah dan persyaratannya umum seperti melampirkan fotocopy KTP (suami & istri), fotocopy KK, dan jaminan. Beliau juga memaparkan bahwa pada hari disaat penulis mewawancarai, beliau terlambat membayar angsuran yang seharusnya tanggal 23 beliau membayarnya pada tanggal 28, dan dari BMT tidak ada biaya denda.

Kedua, yaitu ibu Samiyah. Ibu samiyah merupakan anggota BMT Barokah kurang lebih 1 tahun. Beliau menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan biaya anaknya sekolah, beliau datang dengan membawa foto copy KTP, foto copy KK dan membawa jaminan berupa BPKB disertai foto copy STNK. Ibu samiyah meminjam sebanyak Rp 2.000.000 selama 4 bulan. Staff BMT juga menjelaskan pada ibu Samiyah sebelum mendapatkan uangnya, jika nanti beliau harus mengembalikan utang tersebut

¹⁷Robingah, Teller BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, Jam 13.15 WIB

¹⁸Tursiman, Anggota BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, Jam 10.00 WIB

sebesar Rp 2.200.000. Staff juga memberi informasi bahwa tambahan tersebut nantinya sebagai infaq. Ibu Samiyah menyebutkan:

”Saya jadi anggota di BMT ini kurang lebih 1 tahun, kemarin pinjam untuk biaya sekolah anak saya, saya suka pinjam di BMT ini karena proses mudah dan cepat. Saya ga keberatan ada tambahan lain karena menurut saya masih wajar.”¹⁹

Ketiga, ibu Sumarni. Ibu Sumarni merupakan anggota BMT kurang lebih 3 tahun. Beliau mendapatkan hutangan sebesar Rp 4.000.000, persyaratan yang dibawa ibu Sumarni adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan jaminan berupa BPKB. Batasan waktu yang dipilih ibu Sumarni yaitu selama 5 bulan. Pengembalian hutangnya sebesar Rp 4.520.000. Ibu Sumarni memilih mengembalikan hutangnya langsung 5 bulan tanpa cicilan.

“Saya sudah 3 tahun menjadi anggota BMT barokah, menurut saya pengajuan pembiayaan gampang, pelayanannya juga sangat cepat dan ramah. Saya mengajukan 4.000.000 dan harus mengembalikan sebesar 4.520.000, saya ga keberatan adanya tambahan lagi karena pegawai bilanganya untuk infaq”.²⁰

Dapat disimpulkan, anggota BMT Barokah memilih mengajukan pembiayaan qardhul hasan karena pelayanannya bagus dan juga cepat, kemudian untuk biaya keterlambatan pun tidak ada denda. Untuk biaya tambahan lain anggota tidak

¹⁹Samiyah, Anggota BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, Jam 11.25 WIB

²⁰Sumarni, Anggota BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, Jam 13.06 WIB

keberatan karena dianggap masih wajar. Mereka juga mempercayai tambahan tersebut adalah untuk infaq.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 DI BMT BAROKAH KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN CILACAP

A. Analisis Terhadap Penerapan *Qardhul Hasan* di BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap

BMT Barokah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada Fatwa dan pernyataan yang sesuai dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad pembiayaan yang terdapat di dalam BMT Barokah diantaranya pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

Secara terminologi muamalah, *Qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *Qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak¹. Pengembalian pinjaman tersebut ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuatu kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun sekaligus. Pada praktiknya yang dilakukan BMT Barokah

¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (teori dan praktik)*, (Jepara: UNISNUS PRESS, 2019), Cet.1.hlm.93

pembiayaan *qardhul hasan* pihak anggota harus mengembalikan dana pinjaman dengan adanya tambahan sebagai *infaq*.

Dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Barokah jika pelanggan berhutang 5.000.000 dan ingin melunasinya dalam dua bulan, misalnya, tim BMT Barokah akan melakukan perhitungan berikut: $5.000.000 \times 2\% \times 2$ (2 bulan) = 5.200.000 dalam pembayaran. Jika dalam angka tempo 3 bulan maka staf akan menghitung $5.000.000 \times 2,25\% \times 3$ (3 bulan) maka klien harus melunasi sejumlah 5.337.500. Besaran infaq sendiri mengikuti berapa lama jangka waktu nasabah dalam meminjam. Hal ini sudah ketentuan dari BMT Barokah sendiri, dimana infaq tersebut nantinya diperuntukan sebagai dana administrasi, dana operasional dan kesejahteraan anggota. Dana ini nantinya masuk sebagai infaq yang akan BMT Barokah gunakan sebagai pendapatan di bagian baitul *maal*, yang bisa dikatakan sebagai modal *qardhul hasan* bagi orang-orang yang membutuhkan.²

Ketentuan beberapa aspek dari sistem akad jika dilihat dari realita yang ada di lapangan sudah sesuai dalam aturan rukun dan syarat *Qard*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aspek yaitu:

1. *'Aqidain*, seseorang yang melakukan transaksi pinjaman atau seseorang yang terlibat dalam akad pembiayaan yang akan dilakukan. Dalam hukum Islam telah dijelaskan syarat-syarat seseorang yang melakukan akad diataranya sebagai berikut:

² Sri Hidayati, Manajer BMT Barokah, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023, Jam 12.30 WIB

- a. Memiliki akal yang sehat, yakni orang yang akan melakukan transaksi pembiayaan utang piutang harus orang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk, serta sehat kejiwaannya. Anggota yang melakukan praktik *qardhul hasan* di BMT Barokah semuanya merupakan orang yang sehat dan berakal serta dapat membedakan hal baik dan buruk.
- b. Melakukan transaksi pembiayaan *qard* dengan kemauan sendiri, karena sudah dijelaskan bahwasannya melakukan akad harus didasari unsur kerelaan setiap pelaku akad. Anggota yang melakukan pembiayaan *qard* di BMT Barokah seluruhnya suka rela, karena juga untuk membantu kebutuhan membayar biaya sekolah atau membayar biaya rumah sakit.
- c. Baligh, yakni seseorang yang sudah beranjak dewasa dalam ilmu fiqh, seperti mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP dan sudah bisa membedakan hal baik dan buruk. Keseluruhan anggota BMT Barokah yang melakukan akad pembiayaan sudah baligh.

2. Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'Alaih merupakan objek atau barang yang dijadikan utang piutang. Di dalam praktik pembiayaan *qard* ini sudah jelas objek utang piutang yang diberikan kepada anggota nasabah yaitu maksimal sebesar Rp.5.000.000,- akan tetapi dana yang diberikan kepada anggota BMT

Barokah ini berbeda-beda sesuai dengan ketika anggota nasabah mengajukan pembiayaan.

3. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Shighat merupakan *ijāb* dari pihak *muqrid* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan pengantinya, dan *qabūl* dari pihak *muqtarid* yang menunjukkan persetujuan dari *ijāb*³. Untuk dapat dikatakan sah *ijāb* dan *qabūl* harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian.

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijāb* dan *qabūl* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, yakni para pihak yang melakukan transaksi pembiayaan *qarḍ* di BMT Barokah umumnya sudah baligh, ditandai dengan mereka yang mengajukan pinjaman sudah memiliki KTP sebagai syarat pengajuan pinjaman, jika sudah memiliki KTP maka usianya sudah 17 tahun. Dikatakan berakal karena pihak yang memberi dan menerima pinjaman sudah bisa mengetahui jumlah nominal yang mereka transaksikan.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Dalam praktiknya pembiayaan *qarḍhul hasan* di BMT Barokah sudah sesuai. Sesuai dengan lafal *ijāb* yang dikatakan oleh pemberi pinjaman (pihak BMT) “saya menyerahkan pinjaman uang sekian (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet 5, hlm. 279

keperluan sekolah”, dengan lafal *qabūl* yang diucapkan penerima pinjaman (pihak nasabah) “saya menerima uang pinjaman dan akan saya kembalikan”

- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. *Ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam praktik pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sudah berada di dalam satu majelis yaitu di Kantor BMT Barokah dibuktikan dengan adanya transaksi yang diserahkan kepada anggota.

Dari beberapa analisis diatas bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam praktik pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dimana orang yang mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* telah baligh dan berakal,serta adanya kesesuaian *ijāb* dan *qabūl* dan adanya *ijāb* dan *qabūl* dalam satu majelis.

4. Mauqud Al-Aqd

Dalam praktik pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah yang menjadi tujuan transaksi, praktiknya untuk membantu masyarakat/ anggota nasabah yang membutuhkan dana dengan proses pencairan yang cepat, mudah dan amanah. Dengan tujuannya untuk membayar biaya sekolah, membayar biaya rumah sakit.

Tabel 1

Perbandingan Rukun Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan akad Qardhul Hasan dengan Ketentuan Praktik BMT Barokah

NO	HAL	Ketentuan Praktik akad Qardhul Hasan	Ketentuan Praktik Qardhul Hasan di BMT Barokah
1.	'Aqidain	Merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu <i>muqrđ</i> dan <i>muqtariđ</i>	Adanya dua pihak yang melakukan transaksi pembiayaan <i>qard</i> di BMT barokah yaitu nasabah (<i>muqtariđ</i>) dan pihak BMT (<i>muqriđ</i>)
2.	Ma'qud 'Alaih	Merupakan objek yang dijadikan utang piutang	Adanya barang yang dijadikan objek dalam praktik pembiayaan <i>qard</i> ini adalah dana dari BMT Barokah
3.	Mauqud' Al-Aqd (Tujuan akad)	Adanya tujuan dalam melakukan transaksi pinjaman atau utang	Tujuan diadakannya praktik pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah yakni untuk mempermudah dan meringankan kehidupan

			ekonomi masyarakat atau anggota nasabah BMT Barokah
4.	Sighat	Ijab dan qabul	Adanya <i>ijāb</i> dan <i>qabūl</i> yang dilakukan oleh <i>muqriḍ</i> dan <i>muqtariḍ</i> yaitu pihak BMT Barokah dan anggota BMT yang dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Sumber: Olah data

B. Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi yakni melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Seperti salah satu tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.

Di dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/2001 dijelaskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dari

penjelasan tersebut, BMT Barokah sudah sesuai dengan fatwa, dimana apabila calon anggota yang ingin memerlukan dana, BMT Barokah bisa memberikan pinjaman.

Petama, *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Dalam BMT Barokah pinjaman diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan pinjaman atau orang-orang yang mengalami kesulitan (kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah dan lain-lain). BMT Barokah siap meminjamkan dana untuk orang-orang tersebut.

Kedua, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Anggota pada BMT Barokah sudah sesuai dengan Fatwa tersebut, dimana anggota mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan BMT Barokah. Anggota BMT Barokah dalam pembayaran hutang selalu tepat pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan pada awal hutangnya tersebut. Anggota BMT Barokah takut jika dalam pengembalian hutangnya anggota telat, karena anggota berfikir jika anggota telat dalam pembayaran, kedepannya nanti anggota akan mendapatkan masalah di BMT Barokah.

Ketiga, biaya administrasi dibebankan nasabah. BMT Barokah sudah sesuai Fatwa tersebut, dimana pada BMT Barokah biaya administrasi dibebankan kepada anggota. Dimana biaya administrasi masuk pada infaq yang ditetapkan oleh BMT Barokah.

Keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Anggota pada BMT Barokah juga di minta jaminan (BPKB, Sertifikat), karena menurut BMT Barokah jaminan sangatlah penting, untuk mengantisipasi anggota yang mampu membayar tetapi anggota enggan membayar hutangnya. Anggota juga dengan suka rela memberikan jaminannya pada pihak BMT Barokah. karena jika anggota meminjam hutang pada BMT lainnya anggota juga diminta jaminan yang sama. Hal itu tidak menjadi beban pada anggota.

Kelima, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pada BMT Barokah Bilamana anggota mengembalikan hutangnya, maka anggota harus mengembalikan beserta tambahan yang mereka sebut *infaq*. *Infaq* ini nantinya diperuntukan sebagai biaya administrasi, biaya operasional dan juga sebagai kesejahteraan anggota. Dana *infaq* ini digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh pendapatan di bagian *baitul maal*. Pendapatan inilah yang nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, dana *infaq* ini juga digunakan untuk melatih nasabah agar terbiasa bersedekah, para nasabah *qardhul hasan* pun tidak keberatan terhadap *infaq* tersebut.

Menurut Fatwa MUI di atas *infaq* disini diartikan sebagai sumbangan yang bersifat sukarela. Para nasabah *qardhul hasan* memberikan *infaq*nya secara sukarela, mereka tidak keberatan dengan adanya *infaq* tersebut karena menurut mereka *infaq* dapat melatih mereka untuk bersedekah. *Infaq* diperuntukkan untuk dana administrasi, dana operasional dan kesejahteraan anggota dimana *infaq* ini

sebagai pendapatan baitul maal yang nantinya sebagai modal *qardhul hasan*. Pada Fatwa DSN-MUI sumber dana *qardhul hasan* bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Keenam, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Apabila anggota yang tidak mampu membayar dan BMT Barokah mengetahuinya, maka pihak BMT Barokah akan menunggu, sampai anggota mampu membayarnya, pihak BMT Barokah juga memberikan tambahan waktu pada anggota tersebut. Maka yang demikian BMT Barokah sudah sesuai Fatwa yang telah di jelaskan di atas. Jika anggota dengan sengaja tidak membayar hutangnya padahal ia mampu, maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Dimana di dalam BMT Barokah tidak ada nasabah yang demikian, anggota selalu

tepat waktu dalam pembayaran hutangnya, waktu pengembalian hutangnya pun sudah sama dengan perjanjian di awal.

Anggota mengatakan bahwa di dalam pengembalian hutangnya, anggota jauh-jauh hari sudah mempersiapkan uangnya untuk membayar hutang karena anggota menghindari adanya penundaan hutang. Menurut anggota hutang harus segera di bayar, anggota juga mengatakan jika anggota menunda-nunda pembayaran, anggota takut jika nantinya ada permasalahan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Praktik Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* (Studi Kasus Pada BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cipari), maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah yakni dengan melalui 3 tahap diantaranya anggota mengisi permohonan dan melampirkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, fotocopy jaminan. Setelah itu, pengajuan di proses oleh pihak BMT kurang lebih selama 7 hari dilanjut dengan proses survey kediaman anggota yang mengajukan pinjaman. Proses selanjutnya yakni anggota mengisi formulir realisasi dan akad pembiayaan dan juga membawa jaminan yang telah ditetapkan, kemudian anggota dan pihak BMT. Pada pengembalian hutangnya anggota juga harus mengembalikan beserta tambahan. Tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq yang diperuntukan sebagai dana administrasi, dana operasional, dan sebagai kesejahteraan anggota, dan jika anggota mengembalikan tambahan lebih dari perjanjian, maka uang kelebihan tersebut nantinya akan di bagi antara anggota dengan pihak BMT Barokah.

2. Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Barokah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MU/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Para nasabah secara sukarela memberikan sumbangan kepada pihak BMT Barokah mereka tidak keberatan dengan adanya *infaq* tersebut karena menurut mereka *infaq* dapat melatih mereka untuk bersedekah. *Infaq* diperuntukkan untuk dana administrasi, dana operasional dan kesejahteraan anggota dimana *infaq* ini sebagai pendapatan *baitul maal* yang nantinya sebagai modal *qardhul hasan*. Pada Fatwa DSN-MUI sumber dana *qardhul hasan* bersumber dari:
 - a. Bagian modal LKS.
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaqnya* kepada LKS.

B. Saran

1. Sebaiknya BMT Barokah Cipari memberikan pengetahuan lebih kepada nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah khususnya pembiayaan *qardhul hasan*. Serta mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang ramah terhadap anggota BMT Barokah.
2. Keberadaan BMT Barokah merupakan contoh untuk masyarakat dalam bertransaksi secara hukum Islam, maka seharusnya BMT Barokah menghendaki nasabah memberi kebebasan dalam menentukan besar kecilnya

infaq yang mereka keluarkan serta kebebasan menentukan tempat penyaluran infaq.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press).
- Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. 2018. *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*. (Karanganyar: CV Inti Media Komunika).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Arif, Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Group).
- Faisal, Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Hasan, Akhmad Farroh . 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*.(Jakarta: Prenada Media Group).
- Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).

Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Prenada Media Grup).

Sudarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: UIN-SU Press).

Suhendi, Hendi. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo).

Sumatik dan Misti Hariasih. 2018. *Manajemen Perbankan*. (Sidoarjo: Umsida Press)

Yazid, Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).

Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. (Yogyakarta: Kalimedia).

SKRIPSI DAN JURNAL

Bustami. 2014. “*Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Banda Aceh: IAIN Ar-Rainy), Vol. 3. No. 1.

Ismail Hannanong, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Pare-Pare) Vol.16 Nomor 2,201.

Mustofa, Muhammad Bisri dan Mifta Khatul Khoir. 2019. “*Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Dan Implementasinya*”. *Jurnal At Ta’ajir Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro). Vol. 1. No.1.

Sukma, Febri Annisa, dkk. 2019. “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Bandung: Universitas Islam Bandung). Vol. 3 No. 2.

Ulfa, Luthfia, "*Praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP Madiun*" Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Zakiy, Salafuddin. "*Optimalisasi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)*". Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

LAMPIRAN 1

Catatan Lapangan (*Field Note*)

Lokasi Observasi	:BMT Barokah Kecamatan Cipari
Tanggal/Jam	: 16 Agustus 2022/ 09.30 WIB dan 20 Januari 2023/ 10.30 WIB
Observer	:Peneliti
Catatan	:

Pada tanggal 16 Agustus 2022, peneliti datang ke kantor BMT Barokah untuk melakukan observasi terkait dengan praktik pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT tersebut. Saat melakukan observasi, untuk mengamati dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang terdiri dari formulir pengajuan pembiayaan, formulir realisasi pembiayaan, slip angsuran, brosur-brosur terkait dengan pembiayaan. Pada kesempatan itu juga peneliti melihat nasabah yang melakukan pembayaran angsuran. Beberapa nasabah membayar angsuran dengan cara datang langsung ke kantor BMT Barokah kemudian membayarkan ke Teller dengan membawa kartu angsuran dan mengisi slip angsuran yang sudah di sediakan oleh pihak BMT Barokah dan Teller akan memproses pembayaran dan memberikan slip bukti pembayaran angsuran.

Pada tanggal 20 Januari 2023, peneliti data ke kantor BMT Barokah melakukan observasi. Di hari kedua ini peneliti bertemu dengan salah satu anggota pembiayaan *qardhul hasan* yang akan membayar angsuran, tetapi sudah jatuh tempo atau terlambat membayar angsuran. Peneliti mengamati dan

melakukan wawancara bahwasannya anggota pembiayaan *qardhul hasan* tersebut tidak mendapatkan denda keterlambatan dari pihak BMT Barokah.

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan untuk BMT Barokah dan Anggota nasabah pembiayaan Qardhul Hasan.

A. BMT Barokah

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Barokah ?
2. Bagaimana visi dan misi BMT Barokah?
3. Bagaimana struktur organisasi di BMT Barokah?
4. Apakah BMT Barokah memiliki cabang?
5. Bagaimana mekanisme prosedur pengajuan di Bmt Barokah?
6. Apa saja syarat dan criteria untuk mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?
7. Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah?
8. Untuk nasabah yang tidak berjalan sesuai rencana dalam pembayaran angsuran/macet, bagaimana cara penyelesaian dari pihak BMT Barokah?
9. Apa bapak/ibu mengetahui tentang fatwa dsn mui?
10. Apa pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah menggunakan prinsip fatwa dsn mui?

B. Anggota nasabah pembiayaan *qardhul hasan*

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi anggota di BMT Barokah?
3. Bagaimana cara proses pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah?
4. Apa saja syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi?
5. Berapa jumlah dana yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Barokah?
6. Mengapa Bapak/Ibu memilih melakukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah?
7. Apabila Bapak / Ibu melakukan keterlambatan pembayaran apakah ada biaya denda keterlambatan di BMT Barokah?

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan bapak Tursiman selaku Nasabah BMT Barokah

Peneliti : sudah berapa lama bapak menjadi anggota BMT Barokah Kecamatan Cipari, Kabupetn Cilacap?

Tursiman: Saya sudah agak lama kira-kira 3 tahun mbak

Peneliti : bagaimana proses pengajuan pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah?

Tursiman: prosesnya mudah mbak, syaratnya ya seperti fotocopy KTP, KK

Peneliti : Berapa jumlah yang bapak ajukan di BMT Barokah?

Tursiman: saya mengajukan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya anak sekolah mbak.

Peneliti : Mengapa bapak memilih pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah?

Tursiman: soalnya disini prosesnya ga ribet mbak, sangat cepat dan mudah pegawainya juga ramah-ramah jadi saya suka pinjam disini

Peneliti : Apabila bapak melakukan keterlambatan pembayaran apakah ada biaya denda keterlambatan di BMT Barokah?

Tursiman: Hari ini saya terlambat, harusnya saya membayar di tanggal 23 tapi saya membayar di tanggal 28 tapi tidak masalah dan tidak di denda dari pihak BMT nya.

B. Wawancara dengan Ibu Samiyah selaku anggota pembiayaan qardhul

Hasan

Peneliti : siapa nama ibu?

Samiyah: nama saya Samiyah mbak.

Peneliti : sudah berapa lama ibu menjadi anggota BMT Barokah?

Samiyah: saya kira-kira baru setahun mbak jadi anggota BMT

Peneliti : bagaimana cara proses pengajuan pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah?

Samiyah: pengajuannya mudah mbak ramah juga pelayanannya syarat hanya Fotocopy KTP, Ftocopy KK dan isi formulir mbak

Peneliti: berapa jumlah dana yang ibu Pinjam dan yang harus dikembalikan?

Samiyah: saya pinjam 2.000.000 mbak selama 4 bulan terus balikannya 2.200.000

Peneliti : apa ibu tidak keberatan adanya tambahan saat pengembalian?

Samiyah: engga mbak, karena kata staffnya itu untuk infaq jadi saya ga keberatan apalagi jangka pengembalian juga agak lama

C. Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku anggota pembiayaan qardhul

hasan.

Peneliti : siapa nama ibu?

Sumarni : nama saya Marni atau Sumarni mbak.

Peneliti : sudah berapa lama ibu menjadi anggota BMT Barokah?

Samiyah: saya kira-kira baru sudah 3 tahun mbak jadi anggota BMT

Peneliti : bagaimana cara proses pengajuan pembiayaan qardhul hasan di BMT Barokah?

Samiyah: pengajuannya mudah mbak, cepat juga pelayanannya syarat hanya Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan harus isi formulir mbak

Peneliti: berapa jumlah dana yang ibu Pinjam dan yang harus dikembalikan?

Samiyah: saya pinjam 4.000.000 mbak selama 5 bulan terus balikinnya 5.520.000

Peneliti : apa ibu tidak keberatan adanya tambahan saat pengembalian?

Samiyah: ngga sama sekali mbak, karena proses mudah, uangnya juga cepat cairnya, kata staff itu juga untuk infaq jadi ya gapapa itung-itung untuk sedekah mbak jadi saya terima saja.

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Dokumentasi saat observarsi di BMT Barokah



Dokumentasi saat observarsi di BMT Barokah



Wawancara pada Anggota BMT Barokah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Millania Shannanda Permatasari
2. NIM : 182111146
3. Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 21 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalsari RT 12/01 Sidareja Cilacap
6. Nama Ayah : Jazuli
7. Nama Ibu : Saini Susanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Tegalsari 03 (2012)
 - b. SMP Negeri Sidareja 02 (2015)
 - c. MA Al-Azhar (2018)
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Masuk tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 November 2023

Millania Shannanda Permatasari

